



**BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Yth : 1. Seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Seluruh Camat Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Seluruh Pimpinan BUMD/BUMN/Instansi Vertikal Kabupaten Kapuas Hulu.

**SURAT EDARAN
NOMOR 1056 TAHUN 2026
TENTANG
PELAKSANAAN GERAKAN INDONESIA ASRI**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 600.11/889/SJ Tentang Pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI, diperlukan langkah terpadu melalui penguatan partisipasi aktif pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
- f. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- h. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 600.11-6101.A

Tahun 2025 dan Nomor 3294 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Program Bersih Nasional.

2. Mendasari hal tersebut, diminta kepada seluruh pemangku kepentingan untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Menyusun dan menetapkan kebijakan yang mendukung pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI, mencakup:
 - 1) Aman, berfokus pada keamanan lingkungan, mitigasi risiko dan ketertiban ruang publik, diantaranya:
 - Penataan lingkungan berbasis mitigasi bencana;
 - Penerangan dan keamanan lingkungan;
 - Pengendalian sampah dan limbah berbahaya;
 - 2) Sehat, berfokus pada kualitas lingkungan yang mendukung kesehatan masyarakat, diantaranya:
 - Pengelolaan sanitasi dan air bersih;
 - Pengendalian pencemaran lingkungan;
 - Mengaktifkan kembali gerakan pola hidup bersih dan sehat (PHBS);
 - 3) Resik, berfokus pada kebersihan dan pengelolaan sampah terintegrasi, diantaranya:
 - Melaksanakan kerja bakti (korve) pembersihan lingkungan;
 - Mengoptimalkan pengelolaan sampah berbasis sumber;
 - Melakukan inspeksi secara berkala kebersihan lingkungan kerja;
 - 4) Indah, berfokus pada estetika lingkungan dan ruang publik yang nyaman, diantaranya:
 - Penanaman pohon di ruang terbuka hijau;
 - Melakukan penataan taman dan ruang publik;
 - Menertibkan banner/baliho/poster/reklame yang dipasang tidak memerhatikan estetika;
 - Mendorong peremajaan atap seng menjadi genteng atau bahan lainnya secara terencana dan bertahap;
 - b. Dalam Pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI, agar melibatkan seluruh ASN, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), dunia usaha dan masyarakat.
 - c. Agar para camat mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI serta memastikan partisipasi aktif desa/kelurahan, dunia usaha dan masyarakat di wilayah kecamatan masing-masing.
 - d. Pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI dilakukan:
 - 1) di lingkungan kantor pemerintahan dan swasta, setiap hari Selasa selama 30 menit sebelum aktivitas perkantoran; dan
 - 2) di area publik, setiap hari Jumat diawali dengan olah raga bersama sampai dengan menjelang Shalat Jumat dan pelaksanaannya tidak mengganggu pelayanan publik.

- e. Melaporkan pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI kepada Inspektur Daerah berupa dokumentasi pelaksanaan pembersihan lingkungan kerja setiap hari Selasa dan pelaksanaan "Jumat Bersih" pada hari Jumat paling lambat pukul 12.00 WIB.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Putussibau
Pada Tanggal 30 Maret 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh.

BUPATI KAPUAS HULU

FRANSISKUS DIAAN, S.H.,M.H.

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Kalimantan Barat.